

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi merupakan dua konsep utama yang berkembang seiring dengan perjalanan sejarah peradaban manusia. Keduanya berperan sebagai pilar fundamental dalam menciptakan kehidupan yang adil dan bermartabat. Perkembangan HAM dan demokrasi sangat terkait dengan prinsip negara hukum, yakni sistem pemerintahan yang menjadikan hukum sebagai pedoman utama dalam mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Dalam sistem negara hukum yang berlandaskan prinsip rule of law, hukum seharusnya berfungsi secara objektif sebagai alat pengatur, bukan sekadar sarana untuk melegitimasi kepentingan penguasa. Oleh karena itu, pembuatan dan penerapan undang-undang tidak boleh dilakukan secara sepihak demi kepentingan kelompok tertentu, terutama penguasa. Tindakan semacam itu bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menekankan transparansi, partisipasi, serta perlakuan yang setara bagi seluruh warga negara.

Negara hukum yang ideal bukanlah sistem yang bersifat absolut, di mana hukum diterapkan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi. Sebaliknya, negara hukum yang demokratis mengutamakan prinsip keadilan dan kesetaraan, serta memastikan bahwa hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan bersama. Dalam hal ini, hukum memegang peran krusial dalam menjamin keadilan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi seluruh warga negaranya melalui sistem hukum yang adil. Salah satu

kewajiban utama pemerintah adalah memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dijaga demi tercapainya kesejahteraan bersama. Hak asasi manusia merupakan hak mendasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan dianggap sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, dikurangi, atau dilanggar oleh siapa pun, termasuk oleh negara. Oleh karena itu, peran utama negara dan hukum adalah mengakui, menghormati, melindungi, serta menjamin pemenuhan hak-hak tersebut.

Sejarah dunia mencatat bahwa perjuangan dalam memperoleh pengakuan atas kebebasan individu dan hak-hak dasar telah menjadi titik penting dalam perkembangan peradaban manusia. Sejumlah dokumen bersejarah, seperti *Magna Charta* yang diterbitkan di Inggris pada 15 Juni 1215, *Petition of Right* tahun 1628, serta *The Great Charter of the Liberties of England*, menjadi fondasi awal bagi konsep perlindungan hak individu. Perkembangan ini berlanjut dengan *Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat* pada 4 Juli 1776, yang menegaskan pentingnya kebebasan dan hak asasi manusia sebagai prinsip universal. Di Perancis, pada tahun 1789, *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* atau *Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara* menjadi landasan bagi sistem hukum modern. Puncaknya, pada tahun 1948, *Universal Declaration of Human Rights* disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, menetapkan standar global bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar manusia.

Di Indonesia, meskipun hak asasi manusia tidak secara eksplisit disebutkan dalam Pembukaan, Batang Tubuh, maupun Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen, substansi HAM sebenarnya telah tercermin dalam beberapa pasal penting. Pasal-pasal seperti Pasal 27, 28, 29, 30, dan 31 mengatur hak serta kewajiban warga negara yang berkaitan erat dengan pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia. Contohnya, Pasal 27 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang

layak, sementara Pasal 28 memberikan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Selain itu, Pasal 29 menegaskan hak atas kebebasan beragama, yang merupakan bagian penting dari hak asasi manusia.

Meskipun tidak secara eksplisit mendefinisikan hak asasi manusia secara menyeluruh, UUD 1945 sebagai konstitusi negara tetap menunjukkan perhatian besar terhadap isu tersebut. Secara keseluruhan, terdapat lima poin utama dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang berkaitan langsung dengan hak asasi manusia. Setelah Reformasi, amandemen terhadap UUD 1945 semakin memperkuat posisi HAM dalam sistem hukum Indonesia dengan ditambahkan Bab XA yang secara khusus mengatur tentang hak asasi manusia. Hal ini menegaskan komitmen Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar setiap individu.

1.2 Tujuan Praktik Magang

1.2.1 Secara Umum

Tujuan dari pelaksanaan magang yang penulis jalani adalah untuk memberikan pengalaman kerja nyata bagi mahasiswa, dengan memanfaatkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dan menerapkannya dalam lingkungan profesional. Melalui program ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep teori yang dipelajari di kelas, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara langsung dalam berbagai situasi dan tantangan di lapangan. Selain itu, magang ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan keterampilan praktis yang berguna dalam dunia kerja, seperti komunikasi, analisis, dan pengambilan keputusan yang lebih matang. Penulis juga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara beradaptasi dalam lingkungan profesional serta dinamika kerja di instansi pemerintah, khususnya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Jawa Timur. Dengan bimbingan para staf yang berpengalaman di Kemenkumham, penulis mendapatkan wawasan lebih luas mengenai

sistem kerja di sektor hukum dan kebijakan publik, yang menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan karir di masa depan. Dengan demikian, pengalaman ini tidak hanya memperkaya pengetahuan akademik, tetapi juga meningkatkan keterampilan praktis yang akan sangat bermanfaat dalam dunia kerja.

1.2.2 Secara Khusus

Tujuan magang ini, khususnya dalam bidang hukum dan sesuai dengan sub bidang Divisi Perancangan Undang-Undang, adalah memberikan kesempatan bagi mahasiswa Hubungan Internasional untuk memahami serta mengamati secara langsung perkembangan hukum di Jawa Timur. Program ini dirancang agar mahasiswa dapat mempelajari proses perumusan, penyusunan, dan pengesahan peraturan perundang-undangan, serta memahami keterkaitan antara kebijakan hukum dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi di daerah tersebut. Selain itu, magang ini memberikan wawasan mengenai tantangan dalam pembuatan kebijakan publik yang berkaitan dengan hukum, termasuk proses perancangan undang-undang yang melibatkan berbagai pihak dengan beragam kepentingan. Melalui program ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya mengasah keterampilan teknis dalam menyusun peraturan, tetapi juga memperdalam pemahaman tentang bagaimana hukum berperan dalam konteks sosial dan budaya lokal. Pengalaman ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempelajari proses legislasi yang memerlukan koordinasi antara lembaga pemerintahan, badan legislatif, dan masyarakat, serta memahami penerapan prinsip negara hukum di tingkat daerah. Dengan demikian, program magang ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang komprehensif, sekaligus memperkaya wawasan dan keterampilan mahasiswa dalam bidang hukum serta hubungan internasional.

1.3 Manfaat Praktik Magang

1.3.1 Secara Teoritis

Melalui kegiatan magang ini, penulis berharap dapat berkontribusi dalam

memperdalam wawasan yang relevan dengan studi Hubungan Internasional, khususnya terkait aspek hukum dan kebijakan kesehatan publik. Salah satu fokus utama yang ingin ditekankan adalah peran strategis pemerintah dalam menangani isu kesehatan masyarakat, seperti penyakit tuberkulosis, yang tidak hanya menjadi permasalahan di tingkat lokal tetapi juga merupakan tantangan global.

Dalam konteks Hubungan Internasional, perhatian terhadap kebijakan kesehatan publik, termasuk upaya pengendalian penyakit menular seperti tuberkulosis, mencerminkan bagaimana interaksi antara hukum, pemerintahan, dan masyarakat dapat menjadi dasar dalam menciptakan solusi yang efektif. Penulis menyadari bahwa penanganan masalah kesehatan masyarakat tidak hanya membutuhkan pendekatan medis, tetapi juga kebijakan yang terintegrasi, partisipasi aktif berbagai pihak, serta kerja sama yang kuat di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Melalui praktik magang ini, penulis mendapatkan kesempatan untuk memahami secara langsung bagaimana pemerintah berperan dalam merumuskan kebijakan hukum yang berkontribusi pada pengendalian penyakit tuberkulosis. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan kesehatan masyarakat yang kompleks. Dengan demikian, penulis berharap pengalaman ini tidak hanya memperkaya perspektif akademis, tetapi juga memperkuat pemahaman tentang keterkaitan antara Hubungan Internasional dan peran hukum dalam menangani isu-isu penting, seperti peningkatan kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat.

1.3.2 Secara Praktis

Selama menjalani magang di Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur, penulis memperoleh banyak manfaat berharga, terutama dalam memahami proses harmonisasi rancangan undang-undang. Pengalaman ini memberikan wawasan mendalam

mengenai tahapan teknis dan prosedural yang diperlukan untuk menyelaraskan rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Salah satu contoh nyata yang penulis pelajari adalah proses harmonisasi peraturan daerah terkait penanggulangan tuberkulosis di Jawa Timur.

Proses ini tidak hanya melibatkan kajian mendalam terhadap isi rancangan peraturan, tetapi juga analisis substansial guna memastikan bahwa regulasi yang diajukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Selain itu, penulis memahami pentingnya kerja sama antara berbagai pihak, seperti ahli perundang-undangan, perwakilan pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, yang bersama-sama membahas aspek teknis serta substansi dalam perancangan regulasi.

Pengalaman ini juga memperluas wawasan penulis tentang bagaimana kebijakan hukum dapat berperan dalam mengatasi isu-isu kesehatan masyarakat, seperti tuberkulosis. Penyusunan peraturan mengenai penanggulangan penyakit ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk menghadapi tantangan kesehatan dengan dampak luas. Melalui pembelajaran tentang proses harmonisasi, penulis tidak hanya memahami aspek teknisnya, tetapi juga menyadari pentingnya regulasi yang komprehensif dan inklusif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Magang di Kementerian Hukum dan HAM ini menjadi pengalaman yang berharga bagi penulis, baik dari segi akademis maupun praktis. Pembelajaran ini memberikan landasan yang lebih kuat untuk memahami bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat efektif dalam menyelesaikan permasalahan sosial.